



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI**

(Bidang : Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kependudukan)

Tahun Sidang	: 2023-2024
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 7 (tujuh)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Kamis, 28 Maret 2024
Waktu	: 13.00 WIB – selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt. 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Acara	: 1. Penjelasan tentang penguatan pengawasan obat dan makanan yang diedarkan secara daring (e-commerce); 2. Penjelasan peran Badan POM RI dalam kebijakan impor bahan baku obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik; dan 3. Penjelasan peran Badan POM RI dalam pelayanan darah.
Ketua Rapat	: Charles Honoris / Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Ida Nuryati, S.Sos., M.A./Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI.
Hadir	: 1. Plt. Kepala Badan POM RI DR. Dra. Lucia Rizka Andalusia, Apt., M. Pharm., MARS., beserta jajaran. 2. 29 Dari jumlah 49 Anggota Komisi IX DPR RI.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan POM RI, dibuka pukul 13.23 WIB., sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI untuk meningkatkan kerjasama dan berkoordinasi secara aktif dengan kementerian dan lembaga terkait guna melakukan pengawasan peredaran produk obat dan makanan yang menyeluruh, termasuk peredaran secara online, dari tahap *pre-market* dan *post-market* demi memastikan keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi oleh masyarakat.
2. Komisi IX DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan Badan POM RI dalam pembahasan RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI untuk menindak tegas pelaku pelanggaran peredaran obat dan makanan, termasuk yang diedarkan secara daring, dan berkoordinasi dengan penegak hukum untuk proses *projustitia* sehingga dapat menimbulkan efek jera.
4. Komisi IX DPR RI mendorong Badan POM RI untuk melakukan penguatan sistem pengawasan impor bahan baku dan produk jadi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait, guna memperkuat pengawasan terhadap proses importasi dan meminimalkan risiko terhadap keamanan serta kualitas produk.
5. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI untuk menyusun langkah-langkah konkret yang dituangkan dalam *road map* terkait penyelenggaraan fraksionasi plasma guna memastikan pengawasan keamanan dan kualitas produk darah untuk menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat.
6. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI bersama Kementerian Kesehatan RI untuk memperkuat skrining donor dan pengujian keamanan dan mutu produk darah di Unit Transfusi Darah (UTD), termasuk penyimpanan dan distribusi serta melakukan pemeriksaan/inspeksi rutin, guna memastikan implementasi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.00 WIB.

Plt. Kepala Badan POM RI



DR. Dra. LUCIA RIZKA ANDALUSIA, Apt., M. Pharm., MARS.

Jakarta, 28 Maret 2024,

KETUA RAPAT/
WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI



CHARLES HONORIS